



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 1999 SERI D NO. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/14754/1981 tanggal 1 Juli 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut a, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan (Pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 5 PP Nr. 33 Tahun 1951) (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 22 September 1959 Seri A Nr. 3) ;
20. Peraturan Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari Tugasnya dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat Ke II (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nomor. 7).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional di Lapangan;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum di bidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan bimbingan teknis di bidang Peternakan ;
- c. melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas

- pokoknya ;
- d. melaksanakan penyuluhan ;
 - e. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
 - f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
 - g. melaksanakan pengelolaan UPTD ;
 - h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas.

BAB III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Usaha;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - g. Seksi Penyuluhan ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. UPTD ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan .

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum .
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan analisis data dan statistik, penyiapan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian .
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Produksi Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Teknik Reproduksi ;
 - b. Sub Seksi Pembibitan ;
 - c. Sub Seksi Pakan ;
 - d. Sub Seksi Kaji Terap .
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan .

Bagian Kelima Seksi Usaha Pasal 16

Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Peternakan di bidang usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ;
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 - d. Sub Seksi pemasaran.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani ternak.
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengelolaan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan bagian tugas Dinas Peternakan dibidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 22

(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
- d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing, pengamatan, penyelidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan .
- (2) SubSeksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan,melakukan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan
Peternakan
Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Penyebaran dan pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Penyakit Hewan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan

- pengembangan peternakan ;
- b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak;
 - c. melaksanakan penataan ternak ;
 - d. melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi.
 - b. Sub Seksi Penyiapan.
 - c. Sub Seksi Penataan.
 - d. Sub Seksi Redistribusi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan Seksi Penyuluhan Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyuluhan ternak.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan programer, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas Peternakan Pasal 32

- (1) Cabang Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksanaan Dinas, yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten .
- (2) Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 37

- (1) Kepala Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai

dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior.

- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Peternakan diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/14754/1981 tanggal 1 Juli 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1Z Purbalingga Seri D Nomor 2, dinyatakan dicabut.

Pasal 44

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 30 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Keputusan No. 188.3/196/1999 Tgl 25 Okt 1999
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO., SH.
NIP. 500048825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 21 Tgl 30 November 1999 Seri D No. 11
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dengan Penyerahan Urusan Pangkal dibidang Peternakan dialihkan kepada Daerah Tingkat II yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951. Dari dasar tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah tanggal 6 Djanuari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah Swatantra ahan, serta Peraturan Daerah Tingkat Ke I Djawa Tengah tanggal 19 Djuli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari tugasnya dalam lapangan Kehewananan kepada Daerah Tingkat Ke II.

Dalam rangka mengatur Organisasi, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Pola Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, sehingga dengan pedomanan Peraturan dimaksud Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/14754/1981 tanggal 1 Juli 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2 perlu disesuaikan dengan pedoman yang baru.

Berkaitan dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan.

Oleh karenanya perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan semen dan mudigah adalah pemindahan embrio kedalam bibit ternak (inseminasi buatan)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.